



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Hotel, pendidikan SMA, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan SMA, tempat kediaman KOTA SAMARINDA sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Oktober 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Smd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 05 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul akhir 1431 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/14/IV/2010 tanggal 13 April 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah sewaan di Jalan Pelita 4, Kota Samarinda selama 4 tahun 6 bulan, dan terakhir pindah ke rumah orangtua Tergugat di Jalan Gunung Pasir, Kota Samarinda selama 1 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2016 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat tidak bekerja dan tidak ada usaha untuk mencari pekerjaan, setiap Penggugat menasehati Tergugat agar berusaha mencari pekerjaan, Tergugat malah marah-marah kepada Penggugat dan menghancurkan barang-barang yang ada didekat Tergugat. Kemudian yang Tergugat lakukan hanya bermalas-malasan saja di rumah, seperti menonton televisi dan tidur, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak tercukupi dan untuk mencukupinya Penggugat bekerja sebagai karyawan di sebuah hotel;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat agar Tergugat mau mencari pekerjaan, namun Tergugat tidak mengindahkan nasehat dari Penggugat tersebut, malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli tahun 2016, dan sejak itu pula Penggugat pergi meninggalkan rumah orangtua Tergugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Smd

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Samarinda berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Smd. tanggal 25 Oktober 2016 dan tanggal 01 Nopember 2016 yang dibacakan di persidangan, sedang ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat di persidangan, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor: 128/14/IV/2010 tanggal 13 April 2010 (bukti P);

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sambutan Jalan Pelita 4 kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di jalan Gunung Pasir, sungai Siring;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang keadaannya sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2 tahun terakhir disebabkan sering bertengkar mulut, berselisih pendapat dan tidak tegur sapa;
 - Bahwa saksi awalnya mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan informasi dari Penggugat, kemudian saksi sendiri beberapa kali melihat, mendengar atau menyaksikan secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - Bahwa keributan yang terjadi hanya sebatas bertengkar mulut dan tidak tegur sapa;
 - Bahwa faktor penyebab keributan antara Penggugat dan Tergugat karena sudah dua tahun terakhir Tergugat tidak bekerja karena PHK dan Tergugat malas mencari pekerjaan lagi walau sudah disuruh dan diupayakan agar Tergugat mau bekerja lagi tetapi tergugat sendiri tidak ada keinginan untuk bekerja;
 - Bahwa Tergugat sebelumnya mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan swasta, namun setelah itu diberhentikan karena pengurangan karyawan dan sejak saat itu Tergugat tidak mau lagi bekerja sehingga kebutuhan keluarga tidak lagi tercukupi;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Smd

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain yang menyebabkan sering timbulnya keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sangat kasar dalam berkata-kata, mudah emosi dan sangat temperamental dan suka mengancam serta menghancurkan barang di rumah kalau sedang emosi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat sejak Juli 2016 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
 - Bahwa sejak kepergian tersebut, Penggugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat untuk mengajak rukun kembali;
 - Bahwa menurut saksi pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di KOTA SAMARINDA di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah teman saksi sejak 10 tahun lalu hingga sekarang dan masih sering bertemu dan saling berkunjung;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Sambutan J Pelita 4 kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di jalan Gunung Pasir, Sungai Siring.
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat belum memiliki keturunan;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sekarang keadaannya sudah tidak rukun lagi;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak 2 tahun terakhir disebabkan sering bertengkar mulut, berselisih pendapat dan tidak tegur sapa;
 - Bahwa saksi awalnya mengetahui ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berdasarkan informasi dari Penggugat,

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Smd.....

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi sendiri beberapa kali melihat, mendengar atau menyaksikan secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

- Bahwa faktor penyebab keributan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak bekerja dan hanya bermalas-malasan saja di rumah sambil menonton TV dan sudah 2 tahun terakhir tidak bekerja karena PHK dan Tergugat malas mencari pekerjaan lagi walau sudah disuruh;
- Bahwa penyebab lain yang menyebabkan sering timbulnya keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sangat kasar dalam berkata-kata, mudah emosi dan sangat temperamental dan suka mengancam serta menghancurkan barang di rumah kalau sedang emosi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah karena Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat sejak Juli 2016 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi;
- Bahwa menurut saksi pihak keluarga sudah mencoba untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada Penggugat dan Tergugat di persidangan, sesuai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mendukung dalil gugatan Penggugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2016, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sangat sulit untuk hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karena itu alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Smd

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu melengkapi dengan dalil syara dalam kitab Kitab Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Dan apabila isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat dengan talak satu bain suhbra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Smd

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Badak, Kabupaten Kutai Kartanegara dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 07 Nopember 2016 Masehi, bertepatan tanggal 07 Safar 1438 Hijriyah, oleh kami, **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Ali Akbar, S.H., M.H.** dan **H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **M. Hamdi, S.H., M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Ali Akbar, S.H., M.H.

H. M. Asy'ari, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H., M.Hum.

Putusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.Smd

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	195.000,-
- HHK lainnya	Rp.	15.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 301.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)